



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

**PENEGAKAN PERAMPASAN ASET TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TERHADAP ASET
YANG BERADA DI LUAR REKENING**

**Tajmila*^[1]; Muhammad Iqbal^[2]; Dinda
Syarifa Juni Rachmatika^[3]**

Universitas Lamabung Mangkurat

Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Pangeran, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin

*E-mail: tajmilaaami@gmail.com

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, Blok i Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2025 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal Penegakan
Hukum Indonesia (JPHI) under
the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike 4.0
license (CC BY NC SA 4.0). For
more information visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

ABSTRACT

Criminal acts involving money, such as money laundering, have significantly increased both in the banking and non-banking sectors in recent years. Money laundering is the process of transforming illicit funds into seemingly legitimate assets to conceal their origins and evade law enforcement. In 2023, the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) reported a 43.78% increase in suspicious transaction reports, totaling 130,427 reports. However, the number of court decisions for Money Laundering Crimes (TPPU) and Terrorism Financing Crimes (TPPT) during the 2021–2023 period reached only 258 cases, indicating an inadequate response to the growing number of cases. Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes (UU TPPU) emphasizes the "follow the money" approach, which involves tracing the flow of funds related to criminal acts. Nevertheless, the implementation of asset seizure and confiscation under UU TPPU and Supreme Court Regulation No. 1 of 2013 (PERMA 1/2013) still contains legal loopholes, particularly concerning assets not held in financial service providers' accounts. This loophole allows offenders to evade confiscation by transferring or spending their assets. This study employs a normative juridical method to analyze legal issues in the application of PERMA 1/2013 to assets outside financial accounts and proposes optimization through a civil forfeiture approach. The results indicate that resolving money laundering cases using civil forfeiture is far more effective in recovering state assets, as this mechanism has two main advantages: it can reach and confiscate a broader range of assets, and it allows asset forfeiture without requiring the subject to be proven guilty of a criminal offense.

	<p>Keywords: <i>Money Laundering Crime; Asset Forfeiture; Civil Forfeiture; PERMA; Draft Law on Asset Confiscation.</i></p> <p>Abstrak: <i>Tindak pidana yang melibatkan uang, seperti pencucian uang, telah meningkat secara signifikan baik di sektor perbankan maupun di luar perbankan dalam beberapa tahun terakhir. Pencucian uang adalah proses mengubah uang hasil kejahatan menjadi aset yang tampak sah untuk menyembunyikan asal usulnya dan menghindari penegakan hukum. Pada tahun 2023, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan lonjakan 43,78% dalam jumlah laporan transaksi mencurigakan, dengan total mencapai 130.427 laporan. Namun, jumlah putusan untuk kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dalam periode 2021-2023 hanya mencapai 258 kasus, menunjukkan ketidakcukupan respons terhadap meningkatnya kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memfokuskan pada pendekatan "follow the money," yaitu pelacakan aliran uang yang terkait dengan tindak pidana. Namun, pelaksanaan perampasan dan penyitaan aset berdasarkan UU TPPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 (PERMA 1/2013) masih memiliki celah hukum, terutama terkait dengan aset yang tidak terdapat dalam rekening penyedia jasa keuangan. Ini memungkinkan pelaku untuk menghindari penyitaan dengan mengalihkan atau membelanjakan aset mereka. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penerapan PERMA 1/2013 terhadap aset di luar rekening dan mengusulkan upaya optimalisasi dengan pendekatan civil forfeiture. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus TPPU dengan mengaplikasikan civil forfeiture jauh lebih efektif untuk mengembalikan aset negara dikarenakan pada mekanisme civil forfeiture memiliki dua keunggulan karena lebih mampu menjangkau dan merampas aset lebih banyak dan secara keseluruhan, serta subjek tidak harus terbukti melakukan tindak pidana untuk dilakukan perampasan aset.</i></p> <p>Kata kunci : <i>Tindak Pidana Pencucian Uang; Perampasan Aset; Civil Forfeiture; PERMA RUU Perampasan Harta Kekayaan</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang melibatkan uang telah meningkat baik di sektor perbankan maupun di luar perbankan selama beberapa tahun terakhir. Contohnya, praktik pencucian uang yang secara jelas melanggar hukum karena memberikan insentif dan perlindungan terhadap uang hasil kegiatan ilegal. Pencucian uang merujuk pada upaya untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan tindak kejahatan lainnya

menjadi aset yang terlihat sah dengan maksud untuk menyembunyikan atau mengubah jejaknya, yang pada akhirnya aset yang dimaksud menjadi terlihat berasal dari sumber yang legal¹.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) selama tahun 2023 mencapai 130.427, meningkat sebesar 43,78% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana terdapat 90.742 laporan pada tahun 2022. Sebaliknya, jumlah putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam rentang tahun 2021 hingga 2023 mencapai 258, melibatkan kasus-kasus seperti narkoba, penipuan, korupsi, terorisme, dan tindak pidana lainnya.²

Indonesia telah memiliki regulasi tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 atau biasa disebut sebagai UU TPPU. Perkembangan dalam bidang hukum pidana yang terkait dengan kejahatan *Money Laundering* telah mengubah paradigma dari mengikuti pelaku (*follow the suspect*) ke arah mengikuti aliran uang (*follow the money*).³ Dengan demikian, merupakan suatu kenyataan bahwa aset yang berasal dari kegiatan kriminal dapat dilacak, dan jika pencucian uang terkait dengan tindak pidana yang merugikan negara, langkah pemulihan aset kepada negara yang terdampak kerugian menjadi penting. Akibatnya, dimasukkannya Perampasan dan penyitaan Aset pada rezim Anti Pencucian Uang sangat penting karena uang / aset adalah sumber kehidupan kejahatan dan mata rantai yang lemah dalam rantai kriminal.⁴

¹ Filep Wamafma, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina, "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (May 25, 2022): 357–76, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.

² PPATK, "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal," *Buletin Statistik* 13, no. 9 (2025), <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/265/buletin-statistik-apuppt-vol-13-no-9---edisi-september-2025.html>.

³ Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 70–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i1.447>.

⁴ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang* (Bandung: Books Terrace and Library, 2007).

Praktik TPPU kerap dipakai pada beragam kejahatan, terutama ketika ada keinginan untuk menggunakan uang yang diperoleh atau dimaksudkan untuk tujuan kriminal. Hal inilah yang membuat TPPU menjadi kejahatan ganda. Ini menyiratkan bahwa munculnya TPPU selalu didahului oleh kejahatan awal. UU TPPU juga mendefinisikan banyak pelanggaran yang menjadi sumber uang dan kemudian disembunyikan asal-usulnya, seperti korupsi, penyuapan, narkoba, bea cukai, cukai, perjudian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.

Tindakan penyitaan aset di bawah Rezim Anti Pencucian Uang meliputi, setidaknya, (a) *Criminal Forfeiture*, (b) *Civil Forfeiture*, dan (c) *Administrative Forfeiture*. Mengenai perolehan harta kekayaan melalui penyitaan pidana, Pasal 10 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah referensi utama yang berlaku secara umum, dan digunakan secara efektif saat menangani kasus-kasus perdagangan orang dengan menggunakan pendekatan ini. Perolehan aset melalui jalur non-pidana (*in rem asset forfeiture*) diatur oleh Pasal 67 UU TPPU yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam PERMA 1 tahun 2013. Sementara itu, perolehan aset melalui penyitaan administratif didasarkan pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 UU TPPU jo PP No. 99 Tahun 2016.⁵

Pertanyaan tentang penyitaan aset tetap diperdebatkan, baik dalam studi hukum maupun dalam praktik. Masalah penyitaan perdata/penyitaan *aset in rem* saat ini sedang diperdebatkan. Menurut Pasal 67 UU TPPU dan PERMA 1 Tahun 2013, hanya aset yang termasuk dalam rekening pengguna jasa di Penyelenggara Jasa Keuangan yang dapat diambil. Aset lain, seperti properti bergerak dan tidak bergerak, tidak dianggap sebagai barang sitaan. Hal ini dapat menciptakan celah dalam penerapan peraturan tersebut, memungkinkan tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang yang menjadi DPO untuk mentransfer atau membelanjakan aset mereka ke dalam bentuk aset lain yang tidak tercakup dalam ketentuan, sehingga tidak dapat disita.

Berdasar pada penjelasan di atas, dalam rangka mengeksplorasi lebih mendalam terkait isu yang dipaparkan, maka penulis mengangkat sebuah penelitian

⁵ Direktorat Hukum, "Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya" (Jakarta, 2021).

berjudul Penegakan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Aset Yang Berada di Luar Rekening.

Dari latar belakang masalah yang telah uraikan oleh peneliti memunculkan rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti antara lain:

1. Bagaimana permasalahan hukum dalam penerapan PERMA No 1 Tahun 2013 terhadap aset yang tidak terdapat di dalam rekening?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain agar menjangkau aset yang tidak terdapat dalam rekening?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, yang berfokus pada norma-norma atau aturan hukum yang berlaku.⁶ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini secara eksplisit meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lainnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 10 dan Pasal 39 mengenai penyitaan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016, serta Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Harta Kekayaan (RUU Perampasan Aset). Sedangkan bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tidak memiliki daya untuk mengikat subyek hukum. Hal ini seperti pendapat pakar hukum yang dipublikasikan dalam buku, laporan hasil penelitian, jurnal, surat kabar, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, Risalah dan kamus hukum maupun kamus non hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan

⁶ Bahder J Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

adalah metode studi kepustakaan, dimana peneliti mempelajari bahan hukum primer dan sekunder untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum Dalam Penerapan PERMA No 1 Tahun 2013 Terhadap Aset Yang Tidak Terdapat Di Dalam Rekening

Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2013 mengatur permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik apabila ditemukan tersangka pelaku tindak pidana yang dijelaskan dalam UU TPPU, yang artinya PERMA ini merupakan hukum acara yang deliknya adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum tepatnya pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memiliki definisi berdasarkan pada Pasal 1 ayat 13 menunjukkan bahwa harta benda adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak materiel, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.

Namun, masalah penyitaan aset terus diperdebatkan, baik secara hukum maupun praktis. Misalnya pada permohonan harta kekayaan yang harus disertai risalah berita acara pengakhiran transaksi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a PERMA Nomor 1/2013, yang menyatakan bahwa permohonan penanganan aset sesuai Pasal 2 harus dilengkapi dengan berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang dicurigai, diduga, dan diketahui hasil tindak pidana atas permintaan PPATK. Hal ini didukung oleh Pasal 65 UU TPPU yang mengatur bahwa PPATK dapat meminta agar Penyedia Jasa Keuangan menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 huruf i.

Maknanya, Pasal 3 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2013 memuat celah hukum di mana salah satu syarat permohonan harta kekayaan dalam PERMA No 1/2013 berupa risalah penghentian sementara transaksi, menyiratkan bahwa objek penyitaan hanya aset yang disimpan dalam rekening yang dikelola oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Jika aset dalam rekening habis dan pelakunya pergi ke luar negeri, maka PERMA yang sesuai, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2013, bisa dihindari.

Kemudian, dalam konteks penyitaan perdata/penyitaan aset in rem, sesuai ketentuan Pasal 67 UU TPPU juncto PERMA No 1/2013, aset yang bisa dilakukan

penyitaan hanya aset yang terkait dengan rekening di Penyedia Jasa Keuangan. Adapun lain yang termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, tidak dapat disita berdasarkan peraturan tersebut.⁷ Dalam hal ini tentu saja, masih terdapat celah dalam penerapan undang-undang ini pada masa mendatang. Sebagai contoh, pelaku TPPU yang menjadi DPO dapat berupaya mengalihkan atau menghabiskan asetnya dengan mengubahnya menjadi harta bergerak atau tidak bergerak. Hal ini dilakukan untuk menghindari deteksi atau penyitaan aset karena tidak disimpan di rekening Penyedia Jasa Keuangan.⁸

Saat ini belum ada peraturan lain yang secara khusus mengatur mengenai perampasan dan penyitaan aset dari pelaku tindak pidana pada pencucian uang selain Pasal 67 UU TPPU yang dikaitkan dengan PERMA No 1/2013. Namun, karena tujuan dari perkara ini memiliki ruang lingkup yang terbatas, maka hal ini dapat dijadikan celah bagi pelaku untuk menghindari penyitaan yang selanjutnya juga memungkinkan mereka untuk menghindari penyitaan dan menyembunyikan aset yang diduga merupakan perbuatan hasil dari melawan hukum yang mereka lakukan atau kendalikan. Hal ini adalah hasil dari Pasal 67 UU TPPU sesuai dengan kompilasi ketentuan dari Pasal 64 sampai dengan Pasal 66. Kemudian, putusan pengadilan tentang penyitaan tanpa hukuman, atau dikenal sebagai *civil forfeiture*, merupakan tindak lanjut dari Penghentian Sementara Transaksi PPAK yang diserahkan kepada penyidik. Jika belum terungkapnya penjahat oleh penyidik, properti yang ditemukan akan disita. Karena tindakan penghentian sementara transaksi merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 67 UU TPPU, peraturan turunannya, yaitu PERMA No 1/2013, mengharuskan berita acara penghentian sementara transaksi dimasukkan pada bagian komponen wajib untuk perkara yang melibatkan instrumen hukum tersebut.⁹

Masalah kelemahan dalam menyita aset yang tidak dicatat oleh penyedia layanan tersebut di atas muncul dalam kasus tersangka Salahuddin. Dalam kesempatan ini, BNN Provinsi Jawa Timur menyita kapal feri senilai Rp 15 miliar. Kapal itu disita dari Salahuddin, seorang pengedar sabu-sabu yang biasa mengangkut sabu-sabu ke Jawa. Menurut temuan penyelidikan, kapal itu diyakini berasal dari

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, hlm. 62.

⁹ *Ibid.*, hlm. 63.

perdagangan narkoba. Penyitaan terjadi ketika BNNP Jawa Timur memeriksa aliran uang dari tiga terpidana pengedar narkoba yang ditahan di Surabaya yang terdiri dari Johannes Andrian, Yusuf, dan Jarnawi. Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan ketiganya bersalah. Penyelidikan menemukan bahwa tiga pengedar narkoba menyetor pendapatan penjualan narkotika ke rekening seseorang bernama Salahudin. Selama penyelidikan, uang senilai 1 miliar ditemukan dan disita sebagai barang bukti. Setelah ditelusuri, uang tunai tersebut ditransfer ke dalam rekening PT Marinatama Gemanusa yang berada di Batam, galangan kapal yang telah menerima pembayaran dari Salahudin untuk mengakuisisi kapal tersebut. Namun, hanya Rp 8 miliar dari seluruh harga kapal senilai Rp 15 miliar.

Karena Salahudin tidak ditemukan, BNNP Jawa Timur meminta penanganan aset dalam kasus TPPU yang melibatkan Salahudin. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan UU No 35/2009 tentang Narkotika, UU TPPU, dan PERMA No 1/2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Aset Tindak Pidana pencucian uang atau Tindak Pidana yang lainnya.

Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam Penetapan Nomor 01/P-PHK/2014/PN-Btm menegaskan bahwa melalui Salahuddin hanya menyita satu miliar rupiah dan menyerahkannya kepada PT. Marinatama Gemanusa. Properti terkait lainnya, seperti Kapal Motor Gunung Bata Bual, yang dilaporkan diperoleh melalui perdagangan narkoba dan disita, dikembalikan ke pemiliknya yang sah. Menurut putusan pengadilan, aset yang tidak didokumentasikan dalam rekening atau akun tidak akan disita jika terjadi penyitaan aset in rem di Indonesia ini menjaga status quo.¹⁰

Selanjutnya, kasus Rafael Alun Trisambodo. Dalam hal ini, KPK menyita aset \$ 94,6 miliar, termasuk bangunan, tanah, mobil, dan properti lainnya. Jumlah aset yang disita berbeda signifikan dengan nilai kepentingan Rafael Alun yang tercatat di LHKPN, yakni 56,5 miliar.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 64-66.

¹¹ Yogi Ernes, "Nilai Pencucian Uang Rafael Alun Selama 20 Tahun Capai Rp 94,6 Miliar!," detiknews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6884466/nilai-pencucian-uang-rafael-alun-selama-20-tahun-capai-rp-94-6-miliar>.

Menurut temuan penyelidikan, aset yang disita dilaporkan diperoleh melalui korupsi dan kemudian dipindahkan ke berbagai aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, tas, dompet, dan sepeda. Aset tersebut kemudian ditransfer ke rekening *Safe Deposit Box* untuk menyembunyikan atau mengkaburkan asal-usulnya. Penyitaan aset terjadi setelah KPK memeriksa dugaan keikutsertaan tersangka dalam TPPU sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum, terbukti dengan pemberian gratifikasi kepada PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME) sebesar Rp 10 miliar. Rafael Alun Trisambodo dan istrinya, Ernie Meike Torondek, diduga mengumpulkan gratifikasi secara bertahap dari 15 Mei 2002 hingga Maret 2006. Hakim menyatakan bahwa Rafael dilaporkan menyembunyikan uangnya melalui penyedia jasa keuangan antara tahun 2003 dan 2010, serta membelanjakan dana yang diperoleh melalui penyuapan, gratifikasi, dan pencucian uang. Total pendapatan Rafael dalam mata uang rupiah dan valuta asing dari awal sebagai pemeriksa pajak pada tahun 2001 hingga menjadi Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan pada tahun 2023 berjumlah Rp 97 miliar. Dengan bukti yang mendukung dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo, yang melibatkan aset yang diduga berasal dari korupsi dalam bentuk gratifikasi, tindakannya diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 3 UU TPPU, yang berdasarkan pada Pasal 55 ayat 1.¹²

Berdasarkan putusan pengadilan tinggi DKI terkait masalah ini, yaitu penetapan putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI menetapkan bahwa hukuman tambahan kepada Rafael Alun Trisambodo untuk membayar uang pengganti sekitar 18 miliar dengan ketentuan apabila tergugat tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelahnya Putusan telah memperoleh kekuatan hukum permanen, hartanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian negara sehingga dalam situasi ini, jika pelaku tidak memiliki cukup properti untuk membayar uang pengganti, dia akan dihukum penjara selama tiga tahun.

Selanjutnya terkait dengan harta sitaan lainnya, seperti tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan, tas, dompet, dan sepeda, yang diduga merupakan hasil tindak

¹² Prayogi Dwi Sulisty, "Divonis 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Terbukti Samarkan Hasil Korupsi," Kompas.id, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/bekas-pejabat-pajak-rafael-alun-dihukum-14-tahun-penjara>.

pidana korupsi kemudian berubah menjadi tindak pidana pencucian uang, tetap harus dikembalikan kepada pihak yang berhak dengan memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam putusan. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan penyitaan pidana dalam kasus ini belum secara efektif mengembalikan semua aset yang merupakan hasil pencucian uang kepada negara, meskipun faktanya aset telah disita, tetapi jumlah kerugian yang disebabkan oleh Rafael Alun Trisambodo kepada negara tidak cukup untuk mengganti kejahatan tambahan yang didakwakan.

Hal inilah yang menjadi titik lemah dari *criminal forfeiture*, yang menunjukkan ketidakefektifan dari *criminal forfeiture*. Selanjutnya, jika kita bandingkan penggunaan *civil forfeiture* dalam kasus sebelumnya, yaitu Kasus DPO Salahudin dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari bisnis narkoba, lebih mampu mengakses dan mengambil lebih banyak aset dan, secara keseluruhan, untuk dapat berhasil memulihkan kerugian negara karena dalam kasus Salahudin di atas berlaku *civil forfeiture*, subjek tidak harus dibuktikan melakukan tindak pidana penyitaan hartanya, dan *civil forfeiture* juga menggunakan prosedur pembuktian terbalik, yang berarti pemerintah hanya perlu memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa harta kekayaan yang akan diambil berasal dari tindak pidana yang terus menerus dilakukan pencucian uang, sedangkan dalam kasus Rafael Alun Trisambodo yang menerapkan penyitaan dengan mekanisme *criminal forfeiture*, subjek harus terlebih dahulu dibuktikan melakukan tindak pidana sebelum penyitaan dapat dilakukan, yang tentunya sangat tidak efektif dalam upaya pengembalian aset negara dalam menangani kasus pencucian uang. Akibatnya, pada perkara ini seharusnya menerapkan perampasan aset dengan *civil forfeiture* yang tentunya akan mengoptimalkan aset yang dirampas dan dapat mengembalikan kerugian negara secara lebih efektif.

Upaya Optimalisasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain Agar Menjangkau Aset Yang Tidak Terdapat Dalam Rekening

Pencucian uang, sebagaimana dibuktikan oleh beberapa contoh TPPU, dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang yang dihasilkan dari perilaku yang tidak pantas dengan menyembunyikan identitas pelakunya yang mengambil keuntungan uang dan kemudian mengubahnya menjadi kekayaan yang tampaknya

telah diperoleh secara legal.¹³ Kemudian, dari sudut pandang hukum, *Money Laundering* didefinisikan sebagai perbuatan yang dikodifikasikan dalam aturan hukum. Pencucian uang atau *Money Laundering* digambarkan sebagai kejahatan yang mendasari kejahatan predikat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kejahatan aslinya.¹⁴

Dengan demikian, mekanisme solusi yang paling efisien dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana yang berupa motif ekonomi adalah membunuh akar kejahatan dengan melakukan penyitaan semua hasil perbuatan pidana dan instrumen dari perbuatan pidana. Hal ini bukan untuk mengurangi signifikansi hukuman pidana fisik bagi pelaku pidana. Namun, sangat perlu untuk diakui bersama bahwa dengan hanya menjatuhkan hukuman fisik tidak mengecilkan hati para penjahat.¹⁵

Dalam rangka mengoptimalkan perampasan aset yang tidak tertampung dalam rekening perlu mengacu pada mekanisme *civil forfeiture* sebagai mekanisme yang dinilai efektif untuk mengembalikan kerugian negara yang telah terbukti mampu mengembalikan kerugian negara berdasarkan contoh-contoh kasus TPPU yang ada di Indonesia. Dengan mengacu pada mekanisme *civil forfeiture* jangkauan aset yang dapat dirampas akan lebih luas dan dapat dilakukan secara optimal. Pengoptimalan jangkauan aset ini harus dijalankan agar mempermudah pemerintah untuk mengatasi permasalahan terkait dengan TPPU.

Selama ini, PERMA 1 Tahun 2013 sebagai aturan turunan dari Pasal 67 UU TPPU yang secara khusus mengatur penyitaan aset pelaku tindak pidana asal serta pencucian uang yang tidak dapat ditentukan asal-usulnya. Namun, penggunaannya terbatas pada benda-benda yang dalam situasi ini, berfungsi sebagai celah bagi pelaku untuk menghindari penyitaan aset atau aset yang diduga sebagai keuntungan dari tindakan ilegal yang dimiliki atau dimiliki. Hal ini disebabkan oleh persyaratan

¹³ Tb. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering*, Cet. 1 (Bandung: MQS Publishing, 2006).

¹⁴ Yunus Husein and Robert K., *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet.1 (Depok: Rajawali Pers, n.d.).

¹⁵ "Naskah Akademik RUU Perampasan Aset," n.d.

Pasal 67 UU TPPU, yang menjadi seperangkat ketentuan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU TPPU.¹⁶

Diperlukan ketentuan komprehensif terkait inisiatif optimalisasi aset TPPU, khususnya dalam hal pengaturan aset yang dapat disita. Pasal 5 ayat 1 Bab II RUU Perampasan Harta Kekayaan mendefinisikan harta kekayaan yang dihasil dari perbuatan pidana yang dapat disita menjadi harta kekayaan hasil perbuatan pidana atau harta kekayaan yang didapatkan dengan cara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan pidana, meliputi juga harta kekayaan yang diberikan atau ditukar dengan harta milik pribadi atau harta benda seseorang atau badan lain, baik berupa modal, penghasilan, atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari harta tersebut, harta yang diketahui atau dapat diduga digunakan atau sudah digunakan untuk perbuatan pidana, harta lain yang secara benar dimiliki oleh pelaku tindak pidana sebagai pengganti harta benda yang dinyatakan disita dan diketahui negara, serta properti yang ditemukan atau diduga merupakan hasil dari perbuatan pidana.

Selanjutnya, harga kekayaan yang bisa dilakukan penyitaan juga disebutkan dalam pasal 5 ayat 2, yang meliputi harta kekayaan tidak sesuai penghasilan atau sumber kekayaan tambahan, yang kemudian tidak dapat dibuktikan asal perolehannya secara sah dan diduga berkaitan dengan harta kekayaan pidana, dan harta kekayaan yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Kemudian, Pasal 6 pada aturan ini menyebutkan bahwa Harta Kekayaan adalah Harta hasil perbuatan pidana yang dapat dilakukan penyitaan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 5 ayat 1 meliputi harta kekayaan bernilai minimal seratus juta rupiah dan harta yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang ancaman pidana penjaranya paling lama empat tahun atau lebih, sedangkan pada PERMA No. 1/2013, Tidak menyebutkan pengaturan aset yang dapat disita secara jelas, sehingga tidak mencerminkan pengaturan yang komprehensif dalam upaya optimalisasi.

Adapun jika membandingkan PERMA No 1/2013 dengan RUU Perampasan aset dalam penanganan harta kekayaan atau aset di luar rekening sebagai berikut:

¹⁶ Direktorat Hukum, "Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya."

NO	PERMA 1/2013	RUU PERAMPASAN ASET
1.	Syarat permohonan penanganan aset di luar rekening harus dilengkapi berita acara penghentian transaksi serta jumlah harta kekayaan yang tidak secara jelas mengenai jumlah harta kekayaan yang dimaksudkan.	Syarat pengajuan perampasan aset tidak perlu adanya berita acara penghentian transaksi disertai jumlah harta kekayaan berdasarkan jenis aset. Sehingga memudahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset di luar dari rekening.
2.	Alat bukti: permohonan harta kekayaan dan alat bukti dan/atau barang bukti yang diajukan oleh penyidik selaku pemohon harta kekayaan, sehingga bukti yang diajukan tidak jelas kepastiannya.	Alat bukti: surat, dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti elektronik, pernyataan dari penyedia layanan, alat bukti lain yang terungkap di persidangan.
3.	Tidak mengatur terkait pengelolaan aset atau harta kekayaan yang telah disita atau dirampas.	Mengatur tentang pengelolaan aset atau harta kekayaan yang disita maupun dirampas.

Tabel 1.1 Perbedaan Perma 1/2013 dengan RUU Perampasan Aset

Berbeda dengan RUU Perampasan Aset tidak perlu adanya penghentian transaksi dan memastikan bahwa aset akibat kejahatan dikelola dan dipantau secara ketat, dan tidak ada aset yang hilang nilainya, lelang tidak transparan, atau barang bukti hilang, bahkan properti yang menjadi pabrik dan hotel akibat tindak pidana akan Penggunaan instrumen ini dapat memberikan lebih banyak peluang untuk menyita aset yang diduga bagian dari hasil kejahatan dan aset lainnya yang seharusnya diduga sebagai sarana atau instrumen untuk berbuat kejahatan, terutama yang termasuk dalam kategori kejahatan berat atau *transnational organized crime*. Pendekatan ini juga akan lebih efisien, karena penyitaan aset

melalui mekanisme penegakan pidana diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses dan dikelola sesuai dengan aturan RUU Perampasan aset pada BAB IV tentang pengelolaan aset.

Pada akhirnya, RUU Perampasan Aset merupakan solusi yang sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam memperbaiki sistem hukum berupa perampasan dan penyitaan aset perbuatan pidana yang dilakukan dengan tidak adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang biasa disebut sebagai NCB (*non-conviction based forfeiture*).¹⁷ Penggunaan instrumen ini dapat memberikan lebih banyak peluang untuk menyita aset yang diduga adalah hasil kejahatan dan harta kekayaan lainnya yang patut diduga sebagai sarana atau instrumen untuk melakukan kejahatan, terutama yang menjadi bagian dalam kejahatan berat atau *transnational organized crime*. Pendekatan ini juga akan lebih efisien, karena penyitaan aset melalui mekanisme penegakan pidana diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses.¹⁸

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang tidak hanya bergantung pada pembaruan peraturan, tetapi juga pada terpenuhinya lima faktor utama yang menentukan efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁹

Pertama, dari segi substansi hukum, PERMA Nomor 1 Tahun 2013 masih bersifat terbatas dan tidak komprehensif dalam menjangkau aset yang berada di luar sistem perbankan, sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan penyitaan aset. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat menutup kekosongan tersebut dengan memberikan landasan hukum yang lebih luas dan tegas.

Kedua, dari aspek penegak hukum, koordinasi antarlembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan PPATK masih perlu diperkuat. Penegakan hukum terhadap TPPU memerlukan kemampuan teknis dalam pelacakan aset,

¹⁷ *ibid*, hlm. 998.

¹⁸ "Naskah Akademik RUU Perampasan Aset."

¹⁹ Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 18, 2025): 2866–2871, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

pemblokiran rekening, serta kerja sama internasional dalam *asset recovery*. Tanpa kompetensi dan sinergi yang baik, pembaruan substansi hukum tidak akan berjalan efektif.

Ketiga, dari segi sarana dan prasarana, diperlukan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data keuangan dan kepemilikan aset lintas instansi, termasuk integrasi antara PPATK, OJK, BPN, dan Ditjen Pajak. Keterbatasan infrastruktur hukum akan berimplikasi langsung terhadap efektivitas penerapan hukum.

Keempat, dari aspek masyarakat, kesadaran publik terhadap pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan masih rendah. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan hukum yang efektif. Oleh karena itu, peningkatan edukasi publik melalui program sosialisasi dan pelatihan anti pencucian uang menjadi keharusan.

Kelima, dari sisi budaya hukum, paradigma masyarakat yang cenderung permisif terhadap praktik korupsi dan pencucian uang menjadi penghambat utama dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum hanya akan optimal apabila didukung oleh budaya hukum yang menghormati integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dengan demikian, penerapan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa optimalisasi penegakan hukum terhadap TPPU tidak dapat dicapai hanya melalui pembaruan regulasi, tetapi harus disertai dengan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat, pembangunan sistem informasi aset terpadu, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung kepatuhan terhadap hukum.

PENUTUP

Dalam konteks upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, pembaruan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) menjadi langkah krusial untuk menutup kekosongan dan kelemahan norma yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2013 maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). RUU tersebut

menawarkan mekanisme yang lebih komprehensif, karena memperluas objek perampasan tidak hanya pada rekening, tetapi juga terhadap seluruh bentuk harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, tanpa harus melalui mekanisme penghentian transaksi sementara.

Lebih lanjut, apabila dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan hukum dalam perampasan aset tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum semata, melainkan juga oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pelacakan aset, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi faktor penghambat efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2013. Oleh karena itu, keberhasilan optimalisasi penegakan hukum terhadap TPPU memerlukan sinergi antar lembaga penegak hukum, penguatan sistem informasi aset terpadu, serta pembangunan budaya hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang paling potensial untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Pengaturan yang berorientasi pada objek (*object-based forfeiture*) menjadikan upaya pemberantasan TPPU lebih responsif, adaptif, dan selaras dengan prinsip *follow the money* yang dianut dalam sistem hukum modern.

SARAN

Pertama, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) sebagai langkah strategis dalam pembaruan sistem hukum nasional di bidang tindak pidana pencucian uang. Pengesahan RUU tersebut secara otomatis akan menghapus kebutuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013, yang selama ini berfungsi sebagai aturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) karena kekosongan norma pada Pasal 67. Melalui pengesahan RUU Perampasan Aset, jangkauan hukum terhadap aset yang berada di luar rekening menjadi lebih luas dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 RUU Perampasan Aset yang memberikan landasan hukum eksplisit mengenai jenis-jenis

aset yang dapat dirampas tanpa bergantung pada bentuk atau lokasi penyimpanannya.

Kedua, peningkatan kualitas aparat penegak hukum perlu menjadi prioritas agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif dan profesional. Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, pelatihan teknis, dan pembinaan berkelanjutan yang difokuskan pada kemampuan pelacakan aset, analisis transaksi keuangan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kerja sama terpadu antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan PPATK perlu diperkuat melalui forum lintas sektoral guna memastikan penerapan hukum berjalan konsisten dan terkoordinasi. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif mencerminkan faktor penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa kualitas aparat merupakan elemen vital dalam keberhasilan pelaksanaan norma hukum.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan fasilitas yang memadai dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Dukungan fasilitas ini mencakup alokasi pendanaan yang berkelanjutan bagi lembaga terkait untuk memperkuat sistem informasi aset terpadu, memperluas jaringan pelaporan transaksi mencurigakan, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Pendanaan juga sebaiknya diarahkan pada pengembangan kapasitas teknologi dan infrastruktur hukum guna mendukung pelacakan dan pemulihan aset lintas sektor. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung untuk program sosialisasi hukum dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum yang sadar dan partisipatif.

Dengan demikian, sinergi antara pembaruan regulasi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan menjadi kunci keberhasilan optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Langkah-langkah tersebut tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam pemberantasan kejahatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Hukum. "Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya." Jakarta, 2021.
- Ernes, Yogi. "Nilai Pencucian Uang Rafael Alun Selama 20 Tahun Capai Rp 94,6 Miliar!" detiknews, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6884466/nilai-pencucian-uang-rafael-alun-selama-20-tahun-capai-rp-94-6-miliar>.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace and Library, 2007.
- Husein, Yunus, and Robert K. *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet.1. Depok: Rajawali Pers, n.d.
- Laowo, Yonathan Sebastian. "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring)." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 70–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpk.v1i1.447>.
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 18, 2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- "Naskah Akademik RUU Perampasan Aset," n.d.
- Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- PPATK. "Buletin Statistik Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal." *Buletin Statistik* 13, no. 9 (2025). <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/265/buletin-statistik-apuppt-vol-13-no-9---edisi-september-2025.html>.
- S., Tb. Irman. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering*. Cet. 1. Bandung: MQS Publishing, 2006.
- Sulistyo, Prayogi Dwi. "Divonis 14 Tahun Penjara, Rafael Alun Terbukti Samarkan Hasil Korupsi." Kompas.id, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/bekas-pejabat-pajak-rafael-alun-dihukum-14-tahun-penjara>.
- Wamafma, Filep, Enni Martha Sasea, and Andi Marlina. "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (May 25, 2022): 357–76. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.